

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Pusat Kesehatan Masyarakat berubah menjadi unit organisasi bersifat fungsional, maka Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.



4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
5. Unit Organisasi Bersifat Fungsional adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah, yang memberikan layanan secara profesional.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan di Puskesmas.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
13. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut RKA-BLUD Puskesmas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Puskesmas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut DPA-BLUD Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menangulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

16. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II TUJUAN POLA TATA KELOLA

Pasal 2

Pola Tata Kelola Puskesmas yang menerapkan BLUD bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

BAB III PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Pola Tata Kelola diterapkan pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang pada BLUD Puskesmas.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi pada BLUD Puskesmas.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian tujuan BLUD Puskesmas.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Paragraf 1 Kedudukan BLUD Puskesmas

Pasal 5

Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional, berkedudukan sebagai unit organisasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

Paragraf 2 Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pemimpin, yang dijabat oleh Kepala Puskesmas;
 - b. Pejabat Keuangan, adalah pejabat/pelaksana yang diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas; dan
 - c. Pejabat Teknis, adalah pejabat/pelaksana yang diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan kesehatan terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Tanggungjawab dan Wewenang
Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Paragraf 1
Pemimpin BLUD Puskesmas

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA BLUD Puskesmas;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD Puskesmas kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan operasional dan keuangan.
- (4) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan wewenang sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan teknis dan prosedur tetap;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD Puskesmas dari tenaga profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban staf profesional dan karyawan BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (5) Pimpinan BLUD Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna anggaran /kuasa pengguna barang pada Dinas Kesehatan.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas

Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA BLUD Puskesmas;
 - c. menyiapkan RKA BLUD Puskesmas;
 - d. menyiapkan DPA BLUD Puskesmas;
 - e. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - g. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - h. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
- (4) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberi tugas dan petunjuk kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - b. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.



- (5) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (6) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
- (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pejabat Teknis BLUD Puskesmas

Pasal 11

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD Puskesmas;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD Puskesmas; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD Puskesmas.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab secara teknis terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan.
- (5) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. memberi tugas dan petunjuk kepada pelaksana pelayanan;
 - b. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana pelayanan.

BAB V PROSEDUR KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional dalam lingkup Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit organisasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 13

- (1) BLUD Puskesmas dalam operasional kegiatannya mengemban fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas;
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga Puskesmas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.



BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

Pengelolaan sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas :
 - a. Pejabat pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.

Pasal 16

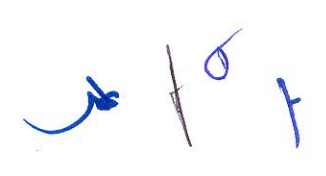
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas berasal dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 17

- (1) BLUD Puskesmas dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dari kalangan profesional.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- 

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLUD Puskesmas menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi pejabat pengelola dan pegawai.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan kepada pejabat pengelola dan pegawai untuk mengikuti :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. studi komparasi;
 - c. seminar, *workshop*, dan bimbingan teknis; atau
 - d. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah/BLUD Puskesmas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

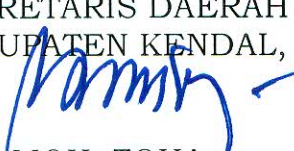
Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI KENDAL,


DICO M. GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR ...6...